

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Impelementasi proses atau mekanisme pengajuan klaim pada PT. Prudential Life Assurance Agency Satelit Kabupaten Kuningan telah mematuhi peraturan yang tercantum pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yangmana perusahaan perasuransian telah memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai polis, premi, klaim dan sejenisnya.
2. Penyebab dana hangus di asuransi jiwa pada PT.Prudential LifeAssurance Agency Satelit Kabupaten Kuninganini disebabkan karena dana tabaru investasi berhenti di tengah kontrak. Entah karena alasan apapun, pada intinya apabila nasabah berhenti di tengah kontrak maka dana nya menjadi hangus.
3. Tinjauan hukum islam terhadap mekanisme pengajuan klaim dan praktik dana hangus di asuransi jiwa pada PT.PrudentialLife Assurance Agency Satelit Kabupaten Kuningan, Jika dilihat dari proses klaim asuransi sudah sesuai dengan hukum islam tetapi untuk permasalahan dana yang tidak kembali sebesar 100% tersebut dapat dibilang bahwa pihak asuransi tidak sesuai dengan akad mudharabah.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. PT. Prudential assurance agency satelit kabupaten kuningan, untuk kedepannya harus lebih teliti dalam mengembalikan dana tabaru kepada peserta agar meminimalisir terjadi permasalahan pada dunia perasuransian.
2. Untuk nasabah diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih polis asuransi, apabila sudah membeli polis, sebaiknya tidak berhenti ditengah kontrak agar menghindari risiko terjadinya dana hangus di dalam perasuransian.

